

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KETUJUH

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 89/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Keenam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Ketujuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KETUJUH.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap ketujuh dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan

kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

- KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 114.089 (seratus empat belas ribu delapan puluh sembilan) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 35.867 (tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Jumlah peserta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dihapuskan sejumlah 5.783 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.

- KETUJUHH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 89/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Keenam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KETUJUH

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KETUJUH

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	1.930
2.	12	SUMATERA UTARA	5.055
3.	13	SUMATERA BARAT	2.233
4.	14	RIAU	1.646
5.	15	JAMBI	1.047
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.875
7.	17	BENGKULU	690
8.	18	LAMPUNG	2.635
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	346
10.	21	KEPULAUAN RIAU	1.916
11.	31	DKI JAKARTA	4.557
12.	32	JAWA BARAT	16.990
13.	33	JAWA TENGAH	23.352
14.	34	DI YOGYAKARTA	2.407
15.	35	JAWA TIMUR	13.151
16.	36	BANTEN	4.006
17.	51	BALI	1.054
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	1.940
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.597
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.951
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	790
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.944
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	1.852
24.	65	KALIMANTAN UTARA	304
25.	71	SULAWESI UTARA	1.448
26.	72	SULAWESI TENGAH	2.087
27.	73	SULAWESI SELATAN	4.703
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.395
29.	75	GORONTALO	566

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	604
31.	81	MALUKU	468
32.	82	MALUKU UTARA	252
33.	91	PAPUA BARAT	2.870
34.	94	PAPUA	2.428
JUMLAH			114.089

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KETUJUH

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KETUJUH

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.107.245
2.	12	SUMATERA UTARA	4.691.186
3.	13	SUMATERA BARAT	1.875.894
4.	14	RIAU	1.689.731
5.	15	JAMBI	960.286
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.708.188
7.	17	BENGKULU	731.920
8.	18	LAMPUNG	3.776.615
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	231.096
10.	21	KEPULAUAN RIAU	329.883
11.	31	DKI JAKARTA	1.067.654
12.	32	JAWA BARAT	16.813.434
13.	33	JAWA TENGAH	16.086.858
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.480.859
15.	35	JAWA TIMUR	15.413.946
16.	36	BANTEN	3.163.659
17.	51	BALI	929.968
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.878.752
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.944.478
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.783.881
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	550.297
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.006.488
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	703.623
24.	65	KALIMANTAN UTARA	170.814
25.	71	SULAWESI UTARA	919.872
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.157.032
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.563.035
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.107.909
29.	75	GORONTALO	558.144

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	633.385
31.	81	MALUKU	721.078
32.	82	MALUKU UTARA	381.745
33.	91	PAPUA BARAT	786.173
34.	94	PAPUA	2.874.872
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KETUJUH

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHAP KETUJUH YANG AKTIF DAN
TERDAFTAR SEJAK BULAN JULI 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.237
2.	12	SUMATERA UTARA	1.087
3.	13	SUMATERA BARAT	900
4.	14	RIAU	638
5.	15	JAMBI	298
6.	16	SUMATERA SELATAN	537
7.	17	BENGKULU	291
8.	18	LAMPUNG	1.115
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	41
10.	21	KEPULAUAN RIAU	134
11.	31	DKI JAKARTA	654
12.	32	JAWA BARAT	5.110
13.	33	JAWA TENGAH	7.538
14.	34	DI YOGYAKARTA	642
15.	35	JAWA TIMUR	6.070
16.	36	BANTEN	1.095
17.	51	BALI	339
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	805
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	930
20.	61	KALIMANTAN BARAT	545
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	94
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	338
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	309
24.	65	KALIMANTAN UTARA	78
25.	71	SULAWESI UTARA	236
26.	72	SULAWESI TENGAH	428

01	02	03	04
27.	73	SULAWESI SELATAN	1.902
28.	74	SULAWESI TENGGARA	322
29.	75	GORONTALO	136
30.	76	SULAWESI BARAT	389
31.	81	MALUKU	54
32.	82	MALUKU UTARA	74
33.	91	PAPUA BARAT	226
34.	94	PAPUA	275
JUMLAH			35.867

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KETUJUH

PESERTA PENGGANTI YANG BERSUMBER DARI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG SUDAH DIHAPUSKAN UNTUK
BULAN JULI 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	21
2	12	SUMATERA UTARA	196
3	13	SUMATERA BARAT	200
4	14	RIAU	92
5	15	JAMBI	137
6	16	SUMATERA SELATAN	130
7	17	BENGKULU	52
8	18	LAMPUNG	27
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	24
10	21	KEPULAUAN RIAU	46
11	31	DKI JAKARTA	1
12	32	JAWA BARAT	388
13	33	JAWA TENGAH	2.259
14	34	DI YOGYAKARTA	141
15	35	JAWA TIMUR	800
16	36	BANTEN	243
17	51	BALI	31
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	134
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	177
20	61	KALIMANTAN BARAT	146
21	62	KALIMANTAN TENGAH	7
22	63	KALIMANTAN SELATAN	49
23	64	KALIMANTAN TIMUR	19
24	65	KALIMANTAN UTARA	10
25	71	SULAWESI UTARA	13
26	72	SULAWESI TENGAH	46
27	73	SULAWESI SELATAN	336
28	74	SULAWESI TENGGARA	15

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
29	75	GORONTALO	4
30	76	SULAWESI BARAT	26
31	81	MALUKU	0
32	82	MALUKU UTARA	1
33	91	PAPUA BARAT	6
34	94	PAPUA	6
JUMLAH			5.783

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA